BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan 70814
Email : bawaslu.tala@gmail.com

Pelaihari, 08 Januari 2020

Nomor : 001/K.Bawaslu Prov. KS-10/PM.01.02/I/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Netralitas ASN pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020**

Kepada Yth.

(Terlampir)

Di-

Tempat

A. DASAR :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia,Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-2900/KASN/11/2017 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai ASN Pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018;
9. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Pelaksanaan Netralitas

Bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019

10. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/36/M.SM.00.00/2018 tentang Ketentuan bagi ASN yang Suami atau istrinya Menjadi Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, dan Calon Presiden/Wakil Presiden;
11. Surat Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/94/M.SM.00.00/2019 tentang Pelaksanaan Netralitas ASN pada Penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pemilihan Legislatif Tahun 2019.

B. Sehubungan pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Provinsi Kalimantan Selatan, agar para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), Pejabat yang Berwenang (PyB), dan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kabupaten Tanah Laut memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Aturan Mengenai Netralitas Pegawai ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020:

Ketentuan Umum

1) **Pasal 1 angka 3 Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018**, :*"Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan";*
2) **Pasal 2 huruf f UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara**, : *"setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun";*
3) **Pasal 5 ayat (2) huruf h UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,** : *"Pegawai ASN menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya";*
4) **Pasal 9 ayat 920 UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara**, : *"Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik".*

Larangan

1. **Pasal 12 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil**: "*memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 14;*
2. **Pasal 12 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil** : *"memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 15 huruf a dan huruf d.*

C. Dalam rangka mewujudkan Pemilu Demokratis, bermartabat dan berkualitas serta untuk menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan asas, prinsip dan tujuan sebagaimana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Bawaslu Kabupaten Tanah Laut menghimbau :

1. Pegawai Aparatur Sipil di seluruh Kabupaten Tanah Laut agar menjaga *integritas* dan *profesionalisme-nya* dengan menjunjung tinggi *netralitas* berdasarkan ketentuan ketentuan perundang-undangan selama berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, dengan *tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;*
2. Pegawai Aparatur Sipil di seluruh Kabupaten Tanah Laut dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;

3. Agar seluruh pimpinan **Satuan Kerja Perangkat Daerah** (SKPD) agar mengoptimalkan pengawasan dan penegakan aturan yang dimaksud di lingkungan instansi masing-masing.

Demikian Surat Himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
KETUA,

GUNAWAN RAHAYU, S.Sos

Tembusan disampaikan kepada YTH:

1. **Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;**
2. **Kepala BKN Regional VII Banjarmasin;**
3. **Arsip**

Lampiran

Surat Bawaslu Kabupaten Tanah Laut

Nomor : 001/K.Bawaslu-Prov.KS-10/PM.01.02/2020

1. **Kejaksaan Negeri Tanah Laut;**
2. **Kementrian Agama Kabupaten Tanah Laut;**
3. **Sekretariat Daerah;**
4. **Sekretariat KPU Kabupaten Tanah Laut;**
5. **BAPPEDA;**
6. **BKPSDM;**
7. **Inspektorat;**
8. **DISDIKBUD;**
9. **UKPBJ**
10. **BNN Kabupaten Tanah Laut;**
11. **DISDUKCAPIL;**
12. **DISPORA;**
13. **DINKES;**
14. **RSUD;**
15. **BPBD;**
16. **DP2KBP3A;**
17. **DISHUB;**
18. **DPUPRP;**
19. **Sekretariat DPRD Tanah Laut;**
20. **DISNAK & KESWAN;**
21. **DISTANPANHOLKEB;**
22. **SATPOL PP & DAMKAR;**
23. **DPRKPLH;**
24. **DISPAR;**
25. **BAPENDA;**
26. **DISNAKERIND;**
27. **BPKAD;**
28. **DPMD;**
29. **KESBANGPOL**
30. **DINSOS;**
31. **DKPP;**
32. **DISPUSIP;**
33. **DISKOPDAG;**
34. **DISKOMINFO**
35. **Kecamatan se-Kabupaten Tanah Laut;**
36. **Puskesmas se-Kabupaten Tanah Laut;**
37. **Kantor Urusan Agama se-Kabupaten Tanah Laut;**
38. **POLITEKNIK Negeri Tanah Laut;**
39. **SLTA/Sederajat se-Kabupaten Tanah Laut;**
40. **SLTP/Sederajat se-Kabupaten Tanah Laut;**
41. **UPTD SD/MI Sederajat se-Kabupaten Tanah Laut;**